



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dan hadlanah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Ende, 8 Maret 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Nomor Handphone **XXXXXXXXXXXX**, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Penggugat**; melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ende, 09 Februari 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat Sekolah Dasar, pekerjaan Ojek, tempat kediaman di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;
- Telah memeriksa seluruh bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 Putusan No. 35/Pdt.G/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 2 Mei 2023 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Ed. tanggal 10 Mei 2023 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 24 Juni 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat sebagaimana alamat Tergugat diatas selama kurang lebih 4 tahun, kemudian pada akhir tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat xxxxxxxxxxxxxx, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. xxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Umur 10 tahun;
 - b. xxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, Umur 7 tahun;
 - c. xxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Umur 5 tahun;
 - d. xxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Umur 3 tahun;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis disebabkan karena :
 - a. Terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering berjudi;
 - b. Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk minuman keras;
 - c. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang identitasnya tidak diketahui oleh Penggugat, bahkan Tergugat mengakui pernah berhubungan intim dengan wanita tersebut;

Halaman 2 dari 15 Putusan No. 35/Pdt.G/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada akhir tahun 2017 karena Tergugat masih tidak merubah sikap buruknya, Penggugat pindah ke rumah orang tua Penggugat;
6. Bahwa puncaknya pada bulan Oktober 2019, saat Penggugat dan Tergugat berada di rumah orang tua Penggugat kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat menghina Penggugat di hadapan anak Penggugat dan Tergugat. Setelah kejadian tersebut Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi sampai dengan sekarang;
7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama sebagai suami istri lagi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin pada Penggugat sampai dengan sekarang;
8. Bahwa tidak ada upaya dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai dengan Tergugat karena tidak ada itikad baik lagi dari Tergugat untuk menjalankan kehidupan rumah tangga yang lebih baik bersama Penggugat dan oleh karena alasan tersebut di atas Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Tergugat tidak bisa memberikan contoh yang baik sebagai seorang ayah dan suami dalam rumah tangga, Tergugat sering berjudi dan mabuk-mabukan di hadapan anak-anak dan hampir tidak pernah memperhatikan perkembangan anak-anak Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas dapat di asuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
10. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan perhatian Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Halaman 3 dari 15 Putusan No. 35/Pdt.G/2023/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 22 September 2016. Bukti tersebut telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan tidak dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pexxxxxxxxxxxxxx kecamatan Ende Selatan, tanggal 24 Juni 2013. Bukti tersebut telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Keterangan Lahir, Nomor: xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Bidan Penolong Persalinan, tanggal 26 Mei 2020. Bukti tersebut telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan tidak dicocokkan dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir, Nomor: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Bidan Penolong Persalinan, tanggal 22 Oktober 2017. Bukti tersebut telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan tidak dicocokkan dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 5308-LU-14032016-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil kabupaten Ende, tanggal 15 Maret 2016. Bukti tersebut telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan tidak dicocokkan dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 5308-LU-14032016-0011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil kabupaten Ende, tanggal 15 Maret 2016. Bukti tersebut telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan tidak dicocokkan dengan aslinya (P.6);

Halaman 5 dari 15 Putusan No. 35/Pdt.G/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, yaitu:

Saksi I

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir 23 Mei. 1960, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Nusa Tenggara Timur, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan keduanya karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tahun 2013 dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4(empat) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat sering berjudi dan mabuk karena minuman keras dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah uang kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat pada tahun 2017, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar lebih bersabar, namun tidak berhasil;

Saksi II

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir 23 Mei. 1984, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan keduanya karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tahun 2013 dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 6 dari 15 Putusan No. 35/Pdt.G/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 4(empat) orang anak;

- Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat sering berjudi dan mabuk karena minuman keras dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah uang kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat pada tahun 2017, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar lebih bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara **aquo** tidak layak untuk di mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Halaman 7 dari 15 Putusan No. 35/Pdt.G/2023/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang tidak melawan hak dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat di Kantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah Tergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende, maka berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Ende secara absolut maupun relatif berwenang mengadili dan memutus perkara ini, sekaligus terbukti Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya dengan sebab-sebab yang selengkapnya terurai dalam bagian tentang duduk perkara.

Menimbang, bahwa meskipun tidak dapat didengar bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka kepada Penggugat tetap berlaku beban pembuktian untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak beralasan dan berdasarkan hukum. Selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6) dan 2 (dua) orang saksi.

Halaman 8 dari 15 Putusan No. 35/Pdt.G/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **P.1** membuktikan tentang tempat tinggal Penggugat dan bukti **P.2** membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, bukti-bukti tertulis tersebut adalah akta otentik, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti **P.3 sampai P.6** membuktikan tentang anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan di depan sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 175 RBg jo. Pasal 1911 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat merupakan keluarga Penggugat dan Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan pisah pada tahun 2021, terhadap Penggugat dan Tergugat keluarga telah berusaha menasihati dan mendamaikan namun Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai, keterangan dua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagaimana dikehendaki Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUH Perdata, oleh karena itu keterangan kedua saksi memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini telah ditemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar dan berselisih secara terus menerus yang disebabkan karena masalah Tergugat sering

Halaman 9 dari 15 Putusan No. 35/Pdt.G/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjudi dan mabuk karena minuman keras dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah uang kepada Penggugat;

- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian agar Penggugat dengan Tergugat dapat membina rumah tangga kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 :

Yang artinya, *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"* dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, *"Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"* sulit untuk diwujudkan lagi dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *"Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"*, karenanya jika antara Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri sering berselisih dan bertengkar bahkan keduanya sudah pisah rumah 2021, menandakan bahwa antara keduanya sudah tidak ada lagi sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, apalagi Penggugat telah menyatakan sudah tidak lagi berkeinginan melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan tersebut di atas sudah sangat sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa dalam setiap sidang, Majelis Hakim selalu memberi saran kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, hal ini membuktikan bahwa Penggugat telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada Tergugat

Halaman 10 dari 15 Putusan No. 35/Pdt.G/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat telah memutuskan hubungan batinnya dengan Tergugat dan sebagai suami istri masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain, dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka menjadi jelaslah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga sangat sulit dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dengan keadaan sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan ahli fiqh Dr. Abdurrahman Ash-Shobuni yang menyatakan:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة.

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan. Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari, maka mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi Penggugat untuk melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas baik dari segi fisik, psikis maupun sosial dan justru akan menimbulkan mudarat apabila Majelis Hakim memaksakan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis, tidak tercapai sakinah, tidak ada lagi mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat poin angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Permohonan Cerai gugat, Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh anak (hadhanah) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alisha Wilda Ramdani, Perempuan, Umur 10 tahun, Afdhal Gilang Aditya, Laki-laki, Umur 7 tahun, Anindita Keisha Zahra, Perempuan, Umur 5 tahun, Aresha Raiqa Shafiyah, Perempuan, Umur 3 tahun, maka terhadap Permohonan Penggugat tersebut Majelis Hakim Majelis Hakim perlu menetengahkan ketentuan hukum Hak asuh;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukunya, Majelis Hakim akan mengemukakan hal ihwal mengenai pengasuhan anak menurut peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan dasar berpikir dalam memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus (Pasal 45). Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya (Pasal 41).

Menimbang, bahwa menurut Pasal 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan

Halaman 12 dari 15 Putusan No. 35/Pdt.G/2023/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan menurut Pasal 156 KHI, apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

Menimbang, bahwa dari pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan di atas, dapat dipahami bahwa patokan dasar pemeliharaan anak adalah kewajiban kedua orang tua sekalipun mereka telah bercerai, kecuali bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, barulah Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dimana sejak kepergian Tergugat, Penggugat hidup bersama anak-anaknya membutuhkan penetapan hak asuh untuk pengurusan keperluan anak-anaknya, maka majelis hakim menetapkan anak yang bernama: bernama Alisha Wilda Ramdani, Perempuan, Umur 10 tahun, Afdhal Gilang Aditya, Laki-laki, Umur 7 tahun, Anindita Keisha Zahra, Perempuan, Umur 5 tahun, Aresha Raiqa Shafiyah, Perempuan, Umur 3 tahun, berada di bawah hadhanah/ hak asuh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 13 dari 15 Putusan No. 35/Pdt.G/2023/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alisha Wilda Ramdani, Perempuan, Umur 10 tahun, Afdhal Gilang Aditya, Laki-laki, Umur 7 tahun, Anindita Keisha Zahra, Perempuan, Umur 5 tahun, Aresha Raiqa Shafiyah, Perempuan, Umur 3 tahun berada dalam hadhanah/ hak asuh Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 M. bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqaidah 1444 H, oleh kami **Nasruddin, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Toha Marup, S.Ag., M.A.**, Dan **Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis di dampingi oleh para hakim anggota, dan dibantu oleh **Siti Aminah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Toha Marup, S.Ag., M.A.

Nasruddin, S.H.I.

Hakim Anggota

Halaman 14 dari 15 Putusan No. 35/Pdt.G/2023/PA.Ed.



Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Aminah, S.H.I.,

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	100.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	220.000,00
(dua ratus dua puluh ribu rupiah)		